



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Andalan Finance, bertempat tinggal di Jl. Wr. Supratman No.18 Gisikdrono Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, SH.,MH dan Mashudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Smg-Pwd Km 23 Sidorejo Karangawen Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan :

Rohmad Kuri, bertempat tinggal di Ds.Brambang Rt.001 Rw.001 Kec. Karangawen Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Siti Khoeriyah, bertempat tinggal di Ds. Ngrawing Rt.02 Rw.03 Kdec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020, untuk mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Januari 2020, dibawah Register Nomor. 8/Pdt.G/2020/PN.Dmk. dengan pertimbangan bahwa pihak Tergugat telah memenuhi sebagaimana dari apa yang menjadi tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Dmk. dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Yustisiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Pandu Dewanto, S.H., M.H. dan Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subeno, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr.Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subeno

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	994.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Leges.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.100.000,00,-

(satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)